



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat,
selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

L a w a n:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat,
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar PENGGUGAT;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa PENGGUGAT dengan surat gugatan tanggal 28 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 24 Maret 2021 dalam Register, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang telah menikah secara sah di hadapan pemuka agama Budha yang bernama Pandita Siu Nyuk S.Pd.B di Vihara Dharma Citra Maitreya Parittiga pada tanggal 29 Juni 2013, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1905-KW-25042016-0001 tanggal 25 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat. Sehingga oleh karenanya Perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT kemudian hidup bersama sebagai suami istri di kediaman orang tua PENGGUGAT Kabupaten Bangka Barat;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bergaul selayaknya suami-istri dan sampai sekarang belum dikarunia anak;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun serta harmonis dan



kalaupun terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut dianggap wajar sebagai ujian dalam membina rumah tangga;

5. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidak berlangsung lama karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan TERGUGAT yang sejak semula bekerja serabutan sehingga PENGUGAT ikut membantu perekonomian keluarga;
6. Bahwa terutama juga selama pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang belum dikarunia momongan yang sering membuat percekcoan yang terus menerus selama ini dan setiap kali percekcoan terjadi TERGUGAT sering pulang kerumah orang tua TERGUGAT meninggalkan PENGUGAT;
7. Bahwa Puncaknya sekira 1 (satu) tahun yang lalu PENGUGAT dan TERGUGAT ada bertengkar sehingga TERGUGAT meninggalkan rumah pergi kerumah orang tua TERGUGAT dan TERGUGAT juga mengalami depresi dan tidak kembali lagi kerumah PENGUGAT sampai dengan gugatan ini dibuat. Sejak saat itu PENGUGAT tidak pernah lagi mendapatkan nafkah baik lahir maupun batin dari TERGUGAT;
8. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan, dinyatakan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.";
Bahwa Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;
10. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa : "Perceraian dapat terjadi karena antara



suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”;

11. Bahwa sebagai mana telah PENGUGAT uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama sebagai suami istri;

Berdasarkan hal-hal yang PENGUGAT uraikan tersebut di atas, maka PENGUGAT mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1905-KW-25042016-0001 tanggal 25 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, agar mencatat perceraian in dalam Daftar Umum segera setelah ada keputusan cerai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkract*);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum berlaku ;

Atau;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan PENGUGAT telah datang menghadap di persidangan akan tetapi TERGUGAT tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Maret 2021, 1 April 2021 dan tanggal 8 April 2021 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya TERGUGAT ataupun tidak menunjuk wakil/kuasanya yang sah, walaupun sebelumnya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, maka proses mediasi tidak dapat dilakukan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya TERGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang mana terhadap surat gugatan yang dibacakan tersebut PENGUGAT menyatakan tidak ada perbaikan terhadap surat gugatannya dan menyatakan tetap mempertahankan isi surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya PENGUGAT telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1905036701870002 atas nama PENGUGAT, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, telah dimaterai dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1905032107820001 atas nama TERGUGAT, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, telah dimaterai dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor: 1905-KW-25042016-0001 tanggal 25 April 2016 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Muntok, telah dimaterai dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor: 1905-KW-25042016-0001 tanggal 25 April 2016 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Muntok, telah dimaterai dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1905061104160003 tanggal 12 April 2016 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, telah dimaterai dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Slip Pembayaran Farmasi Rawat Jalan atas nama TERGUGAT dari Soehendro W.,DR.,SP.KJ pada 17 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pluit diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 435/SK/RSJD/2020 Poliklinik Psikiatri Rumah atas nama TERGUGAT dengan Diagnosa Depresi yang dikeluarkan pada 24 Juli 2020 oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 4 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Resep Obat atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1, P-3, P-4, sampai dengan P-5 telah dibubuhi meterai secukupnya dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, adapun bukti P-2, P-6, P-7 dan P-8 telah dibubuhi materai secukupnya dan di persidangan ternyata bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, PENGGUGAT juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang tua kandung PENGGUGAT;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di persidangan karena PENGGUGAT ingin menggugat cerai TERGUGAT;
- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menikah pada tahun 2016 dan menghadiri acar pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal dirumah orang tua PENGGUGAT di Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa hingga sekarang PENGGUGAT dan TERGUGAT belum dikarunia anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi TERGUGAT mempunyai penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami dan hingga kini tidak dikarunia anak;
- Bahwa tidak mempunyai keturunan merupakan faktor penyebab terbesar percekocan antara PENGGUGAT dan Tegugat;
- Bahwa PENGGUGAT telah melakukan pengecekan secara medis namun tidak ditemukan pemasalahan/gangguan, kemudian PENGGUGAT mengajak TERGUGAT untuk melakukan pemeriksaan namun TERGUGAT selalu menolak PENGGUGAT;
- Bahwa permasalahan tersebut memuncak pada 1 (satu) tahun yang lalu sehingga menyebabkan TERGUGAT meninggalkan rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, TERGUGAT mengalami depresi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pertenggaran pada tahun yang lalu, TERGUGAT tidak pernah kembali kepada PENGUGAT sampai gugatan ini di buat;
- Bahwa PENGUGAT tidak pernah mendapatkan nafkah baik lahir maupun batin sejak mereka berpisah rumah;
- Bahwa keluarga telah mengupayakan perdamaian namun tidak kunjung berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut, PENGUGAT menyatakan tidak keberatan;

2. SAKSI 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan sahabat PENGUGAT dan sudah kenal dengan PENGUGAT sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan karena PENGUGAT ingin menggugat cerai TERGUGAT;
- Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah menikah pada tahun 2016;
- Bahwa PENGUGAT sering bercerita kepada Saksi jika PENGUGAT dan TERGUGAT sering bertengkar;
- Bahwa kini PENGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah rumah sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa salah satu permasalahannya dikarenakan TERGUGAT belum dikarunia anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi TERGUGAT mempunyai penyakit yang mengakibatkan mereka hingga kini tidak dikarunia anak;

Atas keterangan saksi tersebut, PENGUGAT menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan PENGUGAT menerangkan tidak akan mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya PENGUGAT menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PENGUGAT pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg menyatakan bila pada hari yang telah ditentukan TERGUGAT tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan melalui relaas panggilan tanggal 25 Maret 2021, 1 April 2021, dan 8 April 2021 namun TERGUGAT yang telah dipanggil tidak datang menghadap di persidangan atau tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, selain itu dalam relaasnya TERGUGAT menyatakan tidak akan hadir dalam persidangan maka terhadap perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran TERGUGAT (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan dari PENGUGAT dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa karena perceraian adalah merupakan hal yang digugat PENGUGAT, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat untuk dapat dilakukan suatu perceraian antara PENGUGAT dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perceraian yang dimohonkan PENGGUGAT dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mencantumkan sebagai berikut:

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman TERGUGAT.
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu."

Menimbang, bahwa ketentuan pasal di atas sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 142 Ayat (1) R.Bg, dimana yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal TERGUGAT atau yang lebih dikenal dengan istilah hukum yaitu *actor sequitur forum rei*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P-1, P-2, dan P-5 yang merupakan identitas PENGGUGAT dan TERGUGAT yang berdomisili di Kabupaten Bangka Barat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan PENGGUGAT sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dipersidangan PENGGUGAT telah mendalilkan bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang menikah secara sah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1905-KW-25042016-0001 tanggal 25 April 2016 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Muntok, sebagaimana bukti P-3 dan P-4 yang dibenarkan oleh Saksi-Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT, adalah telah bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sah menurut hukum;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, gugatan PENGGUGAT dapat dikabulkan atau tidak, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya seluruh petitum gugatan PENGGUGAT dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 Majelis Hakim akan mengesampingkannya terlebih dahulu, karena petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam gugatan, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka berikutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkannya mulai dengan petitum ke-2 gugatan PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2, PENGGUGAT menghendaki Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1905-KW-25042016-0001 tanggal 25 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, putus karena perceraian, maka atas petitum ke-2 tersebut hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan Saksi-Saksi dari PENGGUGAT dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan PENGGUGAT, yang menerangkan bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai suami istri sudah berpisah kurang lebih selama 1 (satu) tahun terakhir sejak gugatan ini dibuat;

Menimbang, bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, dikarenakan terjadi perselisihan terus menerus karena TERGUGAT tidak memberikan nafkah lahir dan batin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah diusahakan oleh pihak keluarga untuk kembali bersatu melalui upaya perdamaian akan tetapi tidak tercapai kesepakatan dimana PENGGUGAT pada akhirnya berkeinginan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui pemicu percekocan tersebut dikarenakan PENGGUGAT beranggapan TERGUGAT mempunyai penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami, dan hingga kini PENGGUGAT dan TERGUGAT belum dikaruniai keturunan, PENGGUGAT telah melakukan pengecekan secara medis namun tidak ditemukan pemasalahan/gangguan, PENGGUGAT mengajak TERGUGAT untuk melakukan pemeriksaan namun TERGUGAT selalu menolak PENGGUGAT, permasalahan tersebut memuncak pada 1 (satu) tahun yang lalu sehingga menyebabkan TERGUGAT meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi diketahui bahwa TERGUGAT mengalami depresi, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Nomor 435/SK/RSJD/2020 Poliklinik Psikiatri Rumah atas nama TERGUGAT dengan diagnosa depresi yang dikeluarkan pada 24 Juli 2020 oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan didukung pula dengan bukti surat berupa Slip Pembayaran Farmasi Rawat Jalan atas nama TERGUGAT dari Soehendro W.,DR.,SP.KJ pada 17 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pluit dan Bukti Surat berupa Resep Obat atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana bukti P-7, P-6 dan P-8;

Menimbang, bahwa PENGGUGAT sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga, selain itu TERGUGAT sebagaimana keterangan relaas menyampaikan bahwa TERGUGAT tidak akan menghadiri persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat baik PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga (Vide: Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Halaman 10 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dibiarkan berlarut-larut, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak akan menimbulkan keadaan yang lebih baik bagi kedua belah pihak karena rumah tangga yang mempunyai tujuan dan hakekat suatu perkawinan tidak mungkin tercapai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat PENGUGAT telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis, PENGUGAT sudah tidak mendapatkan nafkah baik lahir maupun batin dari TERGUGAT, dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga, dengan demikian gugatan PENGUGAT sebagaimana dalam petitum ke-2 yang menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor: 1905-KW-25042016-0001 tanggal 25 April 2016 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, putus karena perceraian, dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap Petitum ke-3, PENGUGAT memohon untuk memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, agar mencatat perceraian in dalam Daftar Umum segera setelah ada keputusan cerai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkract*), maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena putusan perceraian haruslah didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk penerbitan akta perceraian, maka diperintahkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil setempat guna penerbitan akta perceraian, sehingga atas petitum ke-3 PENGUGAT tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 11 dari 13



Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 dari gugatan PENGGUGAT beralasan untuk dikabulkan, maka petitum ke-1 gugatan PENGGUGAT dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg. menyatakan, "*Barangsiapa yang dikalahkan dengan putusan Hakim, akan dihukum membayar biaya perkara*";

Menimbang, bahwa karena PENGGUGAT dapat membuktikan dalil pokok gugatannya dan Majelis Hakim telah mengabulkan inti dari gugatan PENGGUGAT maka biaya perkara sudah sepatutnya dibebankan kepada pihak TERGUGAT selaku pihak yang kalah dan besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum gugatan PENGGUGAT dikabulkan, maka terhadap gugatan PENGGUGAT dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 1, Pasal 38, Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f, Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 R.Bg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan TERGUGAT telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan 1905-KW-25042016-0001 tanggal 25 April 2016 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangka Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada PENGGUGAT maupun TERGUGAT melaporkan perceraian yang bersangkutan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu dan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat untuk mendaftarkan tentang perceraian ini ke dalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Senin, 26 April 2021, oleh kami Listyo Arif Budiman, S.H., selaku Hakim Ketua, Aldi Naradwipa Simamora, S.H., dan Fitria Hady, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor: tanggal 24 Maret 2021, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 28 April 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H., Panitera Pengganti dan PENGGUGAT tanpa dihadiri oleh TERGUGAT.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis;

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Fitria Hady S.H.

Panitera Pengganti

Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H.,

Rincian Biaya Gugatan

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	540.000,00
4. Biaya PNBP.....	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. <u>Materai</u>	Rp	10.000,00
Jumlah.....	Rp	660.000,00
(enam ratus enam puluh ribu rupiah)		

Halaman 13 dari 13